

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERJANJIAN UMRAH ANTARA BIRO UMRAH DENGAN
CALON JAMAAH UMRAH DI PT PATUNA SOLO**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

MIFTAHUL KHOIRIYAH ANNUR

C 100160130

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERJANJIAN UMRAH ANTARA BIRO UMRAH DENGAN
CALON JAMAAH UMRAH DI PT PATUNA SOLO**

PUBLIKASI ILMIAH

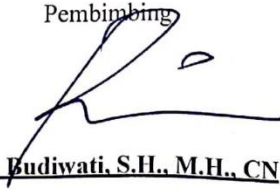
oleh:

MIFTAHUL KHOIRIYAH ANNUR

C100160130

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERJANJIAN UMRAH ANTARA BIRO UMRAH DENGAN
CALON JAMAAH UMRAH DI PT PATUNA SOLO

Oleh:

MIFTAHUL KHOIRIYAH ANNUR
C100160130

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Fakultas Hukum

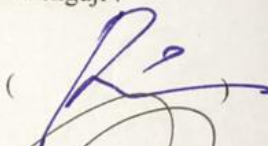
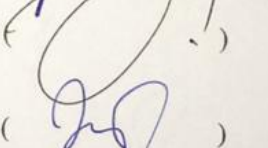
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin 24 Februari 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Dewan Penguji :

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H., M.H.
(Sekretaris Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H.
NHK. 837 / NIDN. 0727085803

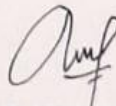
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 24 Februari 2020

Penulis



MIFTAHUL KHOIRIYAH ANNUR

C100160130

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERJANJIAN UMRAH ANTARA BIRO UMRAH DENGAN CALON JAMAAH UMRAH DI PT PATUNA SOLO

Abstrak

Umroh merupakan suatu kegiatan berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan Tawaf, Sa'i dan Tahalul. Waktu pelaksanaan umrah yang lebih fleksibel dibandingkan dengan ibadah Haji menjadikan ibadah umrah menjadi pilihan untuk umat islam beribadah ke Tanah suci. Karena untuk berangkat umrah tidak harus menunggu waktu yang lama seperti ibadah Haji. Banyak nya minat umat islam untuk beribadah umrah hal ini di ikuti dengan banyaknya Biro Umrah yang berdiri di Indonesia. Untuk menghindari praktek penipuan biro umrah maka perlu adanya perjanjian umrah antara biro umrah dengan calon jamaah umrah. Hal ini untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan ibadah umrah. Dalam pelaksanaan pelayanan ibadah umrah diatur di UU No 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.

Kata Kunci : Umrah, Umat Islam, Hak dan Kewajiban

Abstrack

Umrah is an activity to visit Baitullah outside the Hajj season with the intention of carrying out the Umrah followed by performing Tawaf, Sa'i and Tahalul. The time of performing Umrah which is more flexible than the Hajj makes the Umrah worship an option for Muslims to worship in the Holy Land. Because to go to Umrah do not have to wait a long time like the Hajj. The many interests of Muslims to worship Umrah this is followed by the many Umrah Bureaus established in Indonesia. To avoid the practice of Umrah Bureau fraud, it is necessary to have an Umrah agreement between the Umrah Bureau with prospective Umrah pilgrims. This is to guarantee the rights and obligations of the parties in the implementation of the Umrah. In the implementation of Umrah worship services, it is regulated in Law No. 8 of 2019 concerning Hajj and Umrah.

Keywords: Umrah, Muslims, Rights and Obligations

1. PENDAHULUAN

Indonesia di juluki sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di Dunia, sebagai warga negara yang beragama islam tentu wajib melaksanakan rukun islam yang ke 5 yaitu ibadah Haji. Minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji sangat tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah kuota yang ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi. Hal ini menyebabkan daftar tunggu ibadah haji semakin panjang sampai puluhan tahun lama nya. Umat islam kemudian mencari alternatif lain untuk dapat pergi ke tanah suci tanpa harus menunggu lama yaitu dengan menunaikan ibadah umrah. Selain rukun nya yang berbeda, waktu pelaksanaan haji dengan umrah

pun berbeda. Haji hanya dilakukan pada waktu tertentu sedangkan umrah dapat dilakukan kapan saja. Kondisi ini menyebabkan umrah lebih fleksibel dan berpotensi untuk dilakukan berulang kali dalam satu tahun. Kementerian Agama selaku pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji dan umrah, juga terdapat beberapa lembaga swasta yang menyediakan jasa perjalanan ibadah haji dan umrah yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama untuk menjadi pelaksana haji dan umrah yang mematuhi segala aturan yang berlaku termasuk UU No 8 Tahun 2019 tentang penyelenggara haji dan umrah. Rasa percaya calon jamaah umrah terhadap biro umrah yang tinggi, mengakibatkan banyaknya kasus penipuan karena antara biro umrah dengan calon jamaah umrah tidak ada jaminan berupa perjanjian tertulis. Oleh karena itu di dalam pelaksanaan pelayanan ibadah umrah oleh biro umrah perlu adanya perjanjian tertulis dan pelayanan ibadah umrah harus sesuai dengan UU no 8 tahun 2019 tentang ibadah haji dan ibadah umrah.

2. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penelitian ini bekerja secara analitis induktif. Prosesnya bertolak dari premis - premis yang berupa norma norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas - asas hukum yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Umrah antara Biro Umrah dengan Calon Jamaah Umrah PT Patuna Solo.

Dalam perjanjian umrah PT Patuna Solo antara pihak pertama dengan pihak kedua telah memenuhi unsur unsur yang dijelaskan dalam pasal 1315 KUH Perdata. Bahwa seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri. Yang berarti bahwa untuk syarat terjadinya suatu perikatan itu minimal harus ada 2 pihak. Dan di dalam perjanjian umrah PT Patuna Solo ini terdapat dua pihak yaitu Pihak pertama sebagai Biro umrah PT Patuna Solo yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada pihak kedua yaitu sebagai calon jamaah umroh. Perjanjian umrah paket coklat muda via Jeddah ini para pihak telah cakap untuk

membuat suatu perjanjian. Dalam hal ini pihak pertama berumur 29 tahun dan pihak kedua berumur 45 tahun. Sebagaimana pasal 1320 ayat 2 dijelaskan bahwa untuk syarat sah nya suatu perjanjian salah satu nya yaitu kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. wujud prestasi dalam perjanjian ini yaitu berbuat atau melakukan sesuatu. Karena dalam hal ini Biro Umroh PT Patuna Solo merupakan badan hukum yang memberikan pelayananan di bidang jasa yaitu jasa pelayanan umroh. Objek dalam perjanjian umroh paket coklat muda antara Biro umroh dengan calon Jamaah Umroh PT Patuna Solo Cabang Solo ini telah memenuhi sifat sifat prestasi. Diantaranya

- a. Harus sesuatu yang diperbolehkan (halal)

Objek perjanjian ini dari pihak biro umroh Patuna Mekar Jaya memberikan pelayanan jasa yang halal dalam hal ini tidak bertentangan dengan syariat agama islam.

- b. Harus bermanfaat bagi kreditur

Berbagai program dilaksanakan pihak pemerintah maupun swasta guna mengakomodir keinginan para jemaah untuk berumrah dengan pelayanan dan fasilitas yang layak. Salah satunya yaitu adanya Biro umroh atau Travel Umroh sebagai jembatan para umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Adanya beberapa paket yang ditawarkan oleh PT Patuna Solo cabang Solo salah satunya paket COKLAT MUDA yang terdapat dalam perjanjian antara Biro Umroh dengan Calon Jamaah Umroh PT Patuna Solo cabang Solo yang sangat memberikan manfaat bagi Jamaah umroh. Serta adanya manasik umroh yang dilakukan sebelum jamaah umroh diberangkatkan ke tanah suci

- c. Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan

Jika prestasi terdiri dari satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali, dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*). Satu kali perbuatan itu maksudnya pemenuhan mengakhiri perikatan, sedangkan lebih dari satu kali perbuatan maksudnya pemenuhan yang terakhir mengakhiri perikatan. Dalam perjanjian antara Biro umroh dengan Calon Jamaah umroh PT Patuna Mekar Jaya Cabang solo yaitu terdapat beberapa prestasi, Artinya

ada serentetan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh Pihak Biro Umroh PT Patuna Solo Cabang Solo sebagai penyedia jasa layanan umroh.

Di Dalam perjanjian umroh paket coklat muda antara Biro Umroh dengan calon Jamaah Umroh PT Patuna Solo terdapat hak dan kewajiban antara para pihak.

a. Hak Pihak Pertama

- 1) Dalam poin 1 disebutkan bahwa Pihak pertama sebagai Biro Umroh PT Patuna Solo dalam hal ini penyedia jasa pelayanan ibadah umroh memiliki hak untuk memperoleh pembayaran dari pihak kedua yaitu sebagai pengguna jasa layanan ibadah umroh PT Patuna Solo. Dalam perjanjian umroh paket coklat muda paket COKLAT MUDA antara pihak pertama dan pihak kedua telah disepakati bahwa sistem pembayarannya di muka dalam bentuk setoran awal dan setoran lunas. Bapak Sugiharto Hadi Atmodjo sebagai pihak kedua dalam perjanjian umroh paket coklat muda ini melakukan pembayaran telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PT Patuna Solo cabang Solo.
- 2) Dalam poin 2 dijelaskan hak pihak pertama yaitu memperoleh pembayaran dari pihak pertama untuk biaya administrasi, biaya informasi, komunikasi edukasi, biaya perlengkapan jamaah umroh, asuransi, manasik sebanyak satu kali. Dengan setoran pelunasan dilakukan paling lambat 30 hari dari keberangkatan yang telah ditetapkan.
- 3) Dalam poin 5 dijelaskan bahwa setoran itu dapat dikembalikan tanpa potongan apabila pembatalan disampaikan se lambat lambatnya H-25 dari tanggal keberangkatan yang telah ditentukan. Serta dikembalikan tanpa potongan jika dokumen belum diterima paling lambat sebelum H-25 dari tanggal keberangkatan yang ditetapkan.
- 4) Dalam poin 7 dijelaskan bahwa Apabila terjadi permasalahan hukum baik yang terjadi di Tanah Air maupun di Arab Saudi yang mengakibatkan tidak di setujuinya visa pihak kedua. Maka pihak pertama berhak untuk tidak mengembalikan seluruh biaya pendaftaran umroh dari pihak kedua.

b. Hak pihak kedua

- 1) Dalam poin 2 huruf C-L dijelaskan bahwa hak pihak kedua sebagai jamaah umroh berhak mendapatkan beberapa fasilitas antara lain : tiket pesawat

menggunakan maskapai Garuda Via Jeddah, hotel Harmony yang berada di wilayah markisah berjarak 1.000 meter dari tempat ibadah, mendapatkan catering makanan bercita rasa nusantara, pendampingan dalam pembuatan visa, ziarah di Makkah dan Madinah, airport tax penerbangan, tenaga pendukung layanan serta pembimbing ibadah.

- 2) Dalam poin 6 dijelaskan bahwa apabila pihak kedua sebagai jamaah umroh sakit atau wafat dalam hal ini dibuktikan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak rumahsakit maka pihak pertama berhak untuk mendapatkan pengembalian uang pembayaran dari pihak pertama tanpa adanya potongan.
- 3) Dalam poin 9 dijelaskan dalam paket umroh COKLAT MUDA GARUDA VIA JEDDAH 9 HARI BINTANG, pihak kedua berhak untuk mendapatkan perlindungan asuransi syariah pada saat di tanah suci hingga sampai di tanah air.

c. Kewajiban pihak pertama

- 1) Dalam poin 2 dijelaskan ada beberapa fasilitas yang harus disediakan oleh pihak pertama sebagai penyedia layanan jasa Biro Umroh kepada pihak kedua sebagai jamaah umroh.
- 2) Dan dalam poin 5 dijelaskan mengenai pengembalian biaya umroh yang telah dibayarkan oleh pihak kedua apabila ada pembatalan pemberangkatan ibadah umroh.

d. Kewajiban pihak kedua

- 1) Dalam poin 2 huruf a-b dijelaskan bahwa pihak kedua berkewajiban untuk membayar setoran awal sebesar 10.000.000 dan melakukan pelunasan paling lambat 30 hari dari tanggal keberangkatan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 25.000.000
- 2) Dalam poin 11 dijelaskan bahwa pihak kedua sebagai calon jamaah umroh PT Patuna Solo berkewajiban untuk mematuhi seluruh isi perjanjian yang telah disepakati bersama dengan pihak pertama.

Berdasarkan isi perjanjian mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang telah disetujui bahwa pihak pertama mempunyai kewajiban menyerahkan

barang / jasa layanan umroh setelah pembayaran lunas dari pihak kedua sebagai calon jamaah umroh untuk membayar seluruh biaya tambahan jika dalam keadaan force majures seperti karena bencana alam, kerusuhan serta suasana mencekam baik di negara asal maupun di negara tujuan. Sedangkan pihak kedua mempunyai kewajiban untuk membayar tarif biaya Umroh Paket COKLAT MUDA via Jeddah sebesar Rp 47.303.330 dengan rincian yang telah disebutkan dalam poin 2 di perjanjian umroh paket coklat muda antara pihak pertama yaitu biro umroh Patuna dan pihak kedua yaitu calon jamaah umroh.

a. Hak Pihak pertama yaitu

- 1) Hak pihak pertama yaitu mempunyai hak untuk Dalam poin 1 disebutkan bahwa Pihak pertama sebagai Biro Umroh PT Patuna Solo dalam hal ini penyedia jasa pelayanan ibadah umroh memiliki hak untuk memperoleh pembayaran dari pihak kedua yaitu sebagai pengguna jasa layanan ibadah umroh PT Patuna Solo. Dalam perjanjian umroh paket coklat muda paket COKLAT MUDA antara pihak pertama dan pihak kedua telah disepakati bahwa sistem pembayarannya di muka dalam bentuk setoran awal dan setoran lunas. Bapak Sugiharto Hadi Atmodjo sebagai pihak kedua dalam perjanjian umroh paket coklat mudaini melakukan pembayaran telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PT Patuna Solo cabang Solo.
- 2) Dalam poin 2 dijelaskan hak pihak pertama yaitu memperoleh pembayaran dari pihak pertama untuk biaya administrasi, biaya informasi, komunikasi edukasi, biaya perlengkapan jamaah umroh, asuransi, manasik sebanyak satu kali. Dengan setoran pelunasan dilakukan paling lambat 30 hari dari keberangkatan yang telah ditetapkan.
- 3) Dalam poin 5 dijelaskan bahwa setoran itu dapat dikembalikan tanpa potongan apabila pembatalan disampaikan se lambat lambatnya H-25 dari tanggal keberangkatan yang telah ditentukan. Serta dikembalikan tanpa potongan jika dokumen belum diterima paling lambat sebelum H-25 dari tanggal keberangkatan yang ditetapkan.

- 4) Dalam poin 7 dijelaskan bahwa Apabila terjadi permasalahan hukum baik yang terjadi di Tanah Air maupun di Arab Saudi yang mengakibatkan tidak di setujuinya visa pihak ke dua. Maka pihak pertama berhak untuk tidak mengembalikan seluruh biaya pendaftaran umroh dari pihak kedua.
- b. Hak Pihak Kedua
- 1) Dalam poin 2 huruf C-L dijelaskan bahwa hak pihak kedua sebagai jamaah umroh berhak mendapatkan beberapa fasilitas antara lain : tiket pesawat menggunakan maskapai Garuda Via Jeddah, hotel Harmony yang berada di wilayah markisah berjarak 1.000 meter dari tempat ibadah, mendapatkan catering makanan bercita rasa nusantara, pendampingan dalam pembuatan visa, ziarah di Makkah dan Madinah, airport tax penerbangan, tenaga pendukung layanan serta pembimbing ibadah.
 - 2) Dalam poin 6 dijelaskan bahwa apabila pihak kedua sebagai jamaah umroh sakit atau wafat dalam hal ini dibuktikan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit maka pihak pertama berhak untuk mendapatkan pengembalian uang pembayaran dari pihak pertama tanpa adanya potongan.
 - 3) Dalam poin 9 dijelaskan dalam paket umroh COKLAT MUDA GARUDA VIA JEDDAH 9 HARI BINTANG, pihak kedua berhak untuk mendapatkan perlindungan asuransi syariah pada saat di tanah suci hingga sampai di tanah air.
- c. Kewajiban Pihak Pertama
- 1) Dalam poin 2 dijelaskan ada beberapa fasilitas yang harus disediakan oleh pihak pertama sebagai penyedia layanan jasa Biro Umroh kepada pihak ke dua sebagai jamaah umroh.
 - 2) Dan dalam poin 5 dijelaskan mengenai pengembalian biaya umroh yang telah dibayarkan oleh pihak kedua apabila ada pembatalan pemberangkatan ibadah umroh.
- d. Kewajiban Pihak Kedua
- 1) Dalam poin 2 huruf a-b dijelaskan bahwa pihak kedua berkewajiban untuk membayar setoran awal sebesar 10.000.000 dan melakukan pelunasan

paling lambat 30 hari dari tanggal keberangkatan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 25.000.000.

- 2) Dalam poin 11 dijelaskan bahwa pihak kedua sebagai calon jamaah umroh PT Patuna Solo berkewajiban untuk mematuhi seluruh isi perjanjian yang telah disepakati bersama dengan pihak pertama.

Di dalam perjanjian umrah paket coklat muda via jeddah antara pihak pertama dengan pihak kedua tidak terdapat poin yang menjelaskan mengenai wanprestasi. Wanprestasi merupakan ketidak tiadaan suatu prestasi, dan prestasi sendiri merupakan sesuatu hal yang harus dipenuhi atau dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Menurut saya di dalam perjanjian umrah paket coklat muda via jeddah perlu adanya poin atau pasal yang menjelaskan mengenai wanprestasi dan akibat nya jika suatu saat pihak pertama atau pihak kedua melakukan wanprestasi. Akan tetapi di dalam pasal 1243 KUH Perdata dijelaskan mengenai wanprestasi dapat dituntut penggantian biaya, rugi, dan bunga, karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjian, tetap melalaikan nya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan nya.

Dalam poin 8 dijelaskan bahwa dalam keadaan overmacht seperti bencana alam, kerusakan serta suasana mencekam baik di negara asal maupun di negara tujuan pihak pertama akan bertanggungjawab untuk seluruh biaya tambahan yang diperlukan akan tetapi pihak pertama sebagai biro umroh PT Patuna Cabang Solo tidak bertanggungjawab atas pengembalian biaya yang sudah dikeluarkan untuk pengurusan visa, tiket, serta akomodasi dan lain nya.

- 1.2. Pelaksanaan Pelayanan Ibadah Umrah di PT Patuna Solo Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa PT Patuna Solo sudah memenuhi syarat pendirian Biro Umroh / penyelenggara ibadah umroh yang telah mendapatkan izin dari menteri. Untuk izin penyelenggara ibadah umroh PT Patuna Solo Cabang Solo baru proses mendapatkan izin dari kementerian agama Solo. Hal ini dikarenakan ada perubahan Undang – Undang tentang haji

dan umroh.

Dalam Pasal 2 UU No 8 Tahun 2019 Haji dan Umroh penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh berasaskan

a. Syariah

Pelaksanaan ibadah umrah yang diselenggarakan oleh PT Patuna telah memenuhi asas syariah yaitu pada saat rangkaian ibadah di tanah suci serta para jamaah umrah mendapatkan jaminan asuransi syariah dimulai sebelum berangkat dan pada saat umrah dan kepulangan menuju tanah air.

b. Amanah

Dalam pelaksanaan pelayanan ibadah umrah yang dilakukan oleh PT Patuna Solo kepada calon Jamaah umrah telah sesuai dengan apa yang diperjanjikan seperti pada saat pengurusan visa, paspor dan suntik meningitis di damping oleh pihak PT Patuna Solo. Dan pelaksanaan ibadah umrah di tanah suci juga sudah sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh PT Patuna seperti ada city tour, tim kesehatan, dan pembimbing umroh.

c. Keadilan

Bahwa penyelenggaraan ibadah umrah oleh PT Patuna Solo Penyelenggaraan Ibadah umrah berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

d. Kemaslahatan

Bahwa Penyelenggaraan Ibadah Umrah harus dilaksanakan demi kepentingan Jamaah umrah PT Patuna Solo.

e. Kemanfaatan

Penyelenggaraan Ibadah Umrah dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada Jamaah umrah PT Patuna Solo yaitu para jamaah umrah dapat menjalankan Sunnah Nabi Muhammad SAW, lebih dekat dengan Allah SWT.

f. Keselamatan

Penyelenggaraan Ibadah Umrah harus dilaksanakan demi keselamatan jemaah. Seperti pemilihan transportasi yang berkualitas, suntik meningitis, setiap satu rombongan ada tim kesehatan dan jamaah diberi obat secara gratis

g. Keamanan

Penyelenggaraan Ibadah Umrah di PT Patuna Solo dilaksanakan dengan tertib, nyaman, dan aman guna melindungi jemaah.

h. Profesionalitas

Bahwa penyelenggaraan ibadah umrah oleh PT Patuna Solo dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para penyelenggaranya. seperti keahlian pembimbing umrah dan tim kesehatan

i. Transparansi

Penyelenggaraan ibadah Umrah oleh PT Patuna Solo dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Umrah, pengelolaan keuangan, dan aset

j. Akuntabilitas

Bahwa penyelenggaraan ibadah umrah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan.

Pelaksanaan Ibadah Umrah Oleh PT Patuna Solo juga telah sesuai dengan pasal 3 huruf a UU No 8 tahun 2019 tentang Haji dan Umrah. bahwa penyelenggaraan haji dan umrah itu bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan serta perlindungan bagi jamaah haji dan jamaah umrah. hal ini dapat dilihat dari pernyataan jamaah umrah yang pernah menggunakan jasa pelayanan Ibadah Umrah di PT Patuna Solo.

Jamaah umrah PT Patuna Solo juga menjelaskan mengenai adanya bimbingan, pelayanan serta perlindungan dalam menjalankan ibadah umrah yang diberikan oleh PT Patuna Solo Cabang Solo. Para jamaah sebelum berangkat ke tanah suci mendapatkan bimbingan manasik haji. Serta pada saat di Tanah Air sampai di tanah suci mendapatkan pelayanan mulai dari pendampingan pembuatan visa dan suntik meningitis, pendampingan tour leader saat di bus dan pada saat melaksanakan ibadah di tanah suci. Jamaah juga mendapatkan perlindungan yaitu jamina kesehatan dengan adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter dan tim medis. Serta adanya perlindungan terhadap jamaah berupa asuransi syariah selama perjalanan Ibadah umrah sampai ke Tanah Air. Hal ini tercantum dalam poin 9 perjanjian umrah antara pihak pertama sebagai Biro Umrah PT Patuna Solo dengan pihak kedua calon jamaah

umrah.

Dari hasil wawancara bersama jamaah yang menggunakan jasa pelayanan ibadah umrah PT Patuna Solo Cabang Solo dapat di ketahui bahwa jamaah dalam menjalankan ibadah umrah telah di penuhi hak hak nya oleh Biro Umrah PT Patuna Solo . Sebagaimana tercantum dalam pasal 88 UU No 8 tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah.

Jemaah umrah berhak memperoleh pelayanan dari PPIU meliputi :

a. Layanan bimbingan ibadah umrah

Hal ini telah dilaksanakan oleh PT Patuna Solo Cabang Solo dengan mengadakan bimbingan manasik Umrah yang dilakukan 2 kali. Serta adanya bimbingan dari ustadz yang mendampingi jamaah saat menjalankan ibadah di tanah suci. Para jamaah bias menirukan doa yang di ucapkan oleh ustadz dengan melalui headset masing masing jamaah

b. Layanan kesehatan

Jamaah umrah PT Patuna Solo mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter dan tim medis saat berada di tanah suci

c. Kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dari pihak PT Patuna Solo Solo memberikan jadwal keberangkatan dan pemulangan kepada seluruh jamaah umroh PT Patuna Solo . Dan selama ini belum ada kasus mengenai ketelatan dalam pemulangan jamaah umrah dari Arab Ssaudi ke Tanah suci. Hal ini disampaikan oleh Kepala Cabang Kantor PT Patuna Solo Aditya Prabowo S.H MKn.

Bahwa selama ini belum ada kasus seperti yang terjadi di berita akhir akhir ini, Alhamdulillah PT Patuna Solo belum pernah memberangkatkan dan memulangkan jamaah ibadah umrah PT Patuna Solo diluar jadwal yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama jamaah yang bersangkutan.

Bahwa Biro Umrah PT Patuna Solo telah mendapatkan izin dan terdaftar sebagai biro perjalanan umrah yang sah. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 812 tahun 2019 tentang izin operasional PT PATUNA

SOLO sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang disahkan pada tanggal 19 September 2019. Untuk Kementrian agama Solo baru proses karena ada undang undang yang baru. Dan untuk PT Patuna Cabang Solo sudah ada akta pendirian cabang.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Perjanjian Umrah antara Biro Umrah dengan Calon Jamaah Umrah PT Patuna Mekar Jaya Pak Cabang Solo Paket Cokelat.

- a. Perjanjian umrah antara Biro Umrah dengan calon Jamaah umrah Cabang Solo

Perjanjian antara pihak pertama dengan pihak kedua termasuk dalam bentuk perjanjian tertulis. Dan merupakan perjanjian karena isi perjanjian tersebut telah ditentukan oleh pihak pertama yaitu Biro Umrah PT Patuna Mekar Jaya Cabang Solo dalam bentuk form dan poin poin di dalam perjanjian umrah tersebut sebagai bentuk tanda menyepakati dari isi perjanjian yang telah dibuat oleh Biro Umrah PT Patuna Mekar Jaya. Apabila pihak kedua telah menandatangani isi perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak pertama berarti pihak kedua telah menyepakati isi perjanjian umrah tersebut.

Objek dalam perjanjian ini adalah jasa pelayanan ibadah umroh yang disediakan Oleh PT Patuna Mekar Jaya. Dalam perjanjian ini paket yang diambil adalah Paket Coklat Muda dengan fasilitas sebagai berikut

- a. Tiket pesawat Jakarta — Jeddah/Madinah menggunakan maskapai Garuda via Jeddah, transit di Jedda dengan maskapai Garuda via Jeddah
- b. Hotel di Madinah Harmony yang berada diwilayah markaziah, biaya hotel di Makkah
- c. Katering bercitarasa Nusantara di Madinah dan Makkah
- d. Visa, paspor dan suntik meningitis diurus di dampingi oleh Pihak PT Patuna Solo
- e. Transportasi darat di Arab Saudi menggunakan syarikah

- f. Zam-zam sebanyak 5 (lima) liter setiap Jemaah,
- g. airport tax penerbangan,
- h. Tenaga pendukung layanan di Tanah Air dan Arab Saudi (seperti handling LA, tips supir, porter)
- i. Pembimbing ibadah
- j. Manasik diberikan di Tanah Air sebanyak 2 kali
- k. Jemaah umrah mendapatkan asuransi syariah.

2. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian umrah antara Biro umrah dengan Calon Jemaah umrah di PT Patuna Solo.

a. Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

Pihak pertama yaitu Biro Umrah PT Patuna Mekar Jaya berkewajiban memberikan jasa pelayanan ibadah umrah kepada pihak kedua yaitu jemaah umrah. Mengadakan bimbingan manasik umrah di tanah air, memberikan pelayanan kesehatan, dan tour leader di dalam bus serta saat menjalankan ibadah umrah di tanah suci. Fasilitas yang diberikan oleh PT Patuna Solo juga sudah tercantum dalam poin 2 dalam paket umrah Cokelat Muda.

Pihak pertama ber hak mendapatkan setoran pelunasan dari pihak pertama. Dan berhak untuk tidak mengembalikan setoran pelunasan yang telah diberikan kepada pihak kedua karena sudah digunakan untuk biaya administrasi, biaya informasi, komunikasi edukasi, biaya perlengkapan Jemaah umrah, asuransi, manasik sebanyak 2 (dua) kali. Biaya setoran pelunasan akan dikembalikan apabila :

- 1) Dikembalikan tanpa potongan jika pembatalan disampaikan paling lambat sebelum 25 (dua puluh lima) hari dari tanggal keberangkatan yang dipilih.
- 2) Dikembalikan tanpa potongan jika dokumen (belum diterima paling lambat sebelum H-25 dari tanggal keberangkatan yang dipilih, membatalkan diri).

b. Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua

Pihak kedua yaitu jemaah umrah Bapak Sugiharto Hadi Atmojo berkewajiban untuk membayar paket umrah coklat muda via Jeddah Rp 25.000.000 kepada

pihak pertama yaitu Biro Umrah PT Patuna Solo. Pihak kedua juga berkewajiban untuk memberikan persyaratan pendaftaran umrah sebagai berikut :

- 1) Membayar uang muka pendaftaran dan pelunasan 1 bulan sebelum keberangkatan
- 2) Surat nikah asli dan kartu keluarga asli.
- 3) Kartu Tanda Penduduk (Asli)
- 4) Menyerahkan pas foto terbaru :
 - a) Berwarna
 - b) Latar belakang foto berwarna putih
 - c) Close up
 - d) Tidak memakai kaca mata dan untuk wanita harus berjilbab
 - e) Ukuran foto 4x6
- 5) Menyerahkan kartu kuning sebagai bentuk bukti suntuk meningitis
- 6) Pendaftaran paling lambat 1 bulan sebelum keberangkatan umrah ke tanah suci

Pihak kedua ber hak untuk mendapatkan jasa pelayanan ibadah umrah seperti yang telah tercantum dalam poin 2 perjanjian umrah antara pihak pertama dengan pihak kedua.

3. Pelaksanaan pelayanan ibadah umrah oleh PT Patuna Solo ditinjau dari UU No 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.

Bahwa pelaksanaan jasa pelayanan ibadah umrah yang dilakukan oleh PT Patuna Solo telah sesuai dengan asas Syariah, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan dan profesionalitas. Serta PT Patuna Solo sudah memberikan pelayanan kesehatan, bimbingan manasik umrah dan pembimbing ibadah / ustadz saat melakukan ibadah umrah di tanah suci.

PT Patuna Pusat yang berada di Jakarta telah mendapatkan izin resmi dari Kementrian Agama Pusat. Dan untuk PT Patuna Solo untuk akta pendirian nya sudah di daftarkan pada tahun 2019,dan izin resmi untuk PT Patuna Solo baru proses berjalan karena adanya perubahan Undang Undang tentang ibadah Haji dan Ibadah Umrah.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan Karya Ilmiah ini kepada, *Pertama*, Terimakasih kepada Bapak, Ibu, kakak dan Adik saya atas segala doa dan dukungan yang diberikan selalu kepada penulis. *Kedua*, terimakasih kepada Ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN atas bimbingan dan saran serta nasehat yang diberikan kepada penulis. *Ketiga*, terimakasih kepada PT Patuna Solo sebagai tempat bagi penulis untuk melakukan riset, *Keempat*, terimakasih kepada seluruh teman – teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas doa dan dukungan yang diberikan, *Kelima* terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis tanpa bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Salim, Wahyuningsih, Wiwiek 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorendum Of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 10
- Ariyani, Evi 2013, *“Hukum Perjanjian”*, Yogyakarta, Ombak
- AK, Syahmin 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dimiyati, Khudzaifah, Wardiono, Kelik 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Fakultas Hukum UMS
- Moelong, Lexy J 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung,
- Panggabean, Henry P 2001, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta, Liberty
- Salim, HS 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Santoso, Lukman 2011, *“Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank”*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia,
- Sinaga, Budiman N.P.D 2005, *Hukum Kontrak & penyelesaian sengketa dari perspektif sekretaris*, Jakarta, Raja Grafindo persada
- Soekanto, Soerjono 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Soeroso, R 2010, *“Perjanjian di Bawah Tangan”*, Jakarta, Sinar Grafika
- Setiono, 2012, *Hukum perikatan*, surakarta, UPT penerbitan dan pencetakan UNS
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hal, 53
- Wardiono, Kelik, Budiwati, Septarina, Nuswardhani, Rochman, Saepul *Hukum Perdat*
- Widjaya, Rai 2002, *Contract Drafting*, Jakarta, Kesaint Blanc, Hal 19

Jurnal :

- Afrilia, Nur “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah Terhadap Jamaahnya (studi pada PT. Makkah Wal Madinah Tour Cabang Medan)”,
- Anom, I Gusti Ngurah 2015, “Adendum Kontrak pemborongan Prespektif Hukum Perjanjian Di Indonesia”, *Jurnal Advokasi*, Vol.5 no.2,
- Dani, Akhmad Anwar “ Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umroh di Kota Surakarta”, *Ilmu Dakwah : Academic Journal For HomileticStudies*, Vol. 12 No. 1 tahun, Juni 2018.
- Korayan, Jeremi, Djayaputra, Gunawan” Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya”, *Jurnal Hukum Adigama*, 2018.
- Khalid, Zuhriati “Analisis Yuridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan antara Pengemudi Jasa Angkutan Online dan Perusahaan Provider Ditinjau dari aspek keperdataan”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol.18 No.3
- Lestari, Tri Wahyu Surya *Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017
- L., Yulia Dewitasari Putu Tani Cakbawa “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian, *Jurnal Hukum Bisnis*”, Hal 3
- Muhtarom, M 2014, “Asas-asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”, Vol. 26, No. 1
- Noor, Muhammad 2015, *Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak*, *Jurnal Mazahib*, Vol. 14, No. 1, Juni 2015
- Supriyadi “Aplikasi Panduan Melaksanakan Ibadah Umrah Berbasis Android” *jurnal.darmajaya.ac.id*, 25 Oktober 2017.
- Website
<https://media.neliti.com/media/publications/161887-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 10 September 2019, 15:14 WIB
- ^Jogloabang, *Penjelasan Umum UU Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah* dalam <https://www.jogloabang.com/ekbis/uu-8-tahun2019-tentang-penyelenggaraan-haji-dan-umrah>. diunduh selasa, 17 September 2019 pukul 13 : 50 WIB

Wawancara Pribadi :

- Aditya prabowo S.H Mkn, Kepala Kantor PT Patuna Solo, wawancara pribadi, Solo 4 November 2019, Pukul 10.30 WIB
- Yuni, jamaah umrah r PT Patuna Solo, wawancara pribadi, Solo 12 November 2019, Pukul 14.30 WIB

Nurul Qodriyah Rostiantanti, Jamaah umrah PT Patuna Solo, wawancara pribadi, Solo
20 November 2019, Pukul 10.00 WIB

Undang – Undang :

KUHPerdata

Undang -Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Ibadah Haji Dan Ibadah Umrah